



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 200 TAHUN 2023
TENTANG

PENGANGKATAN ASISTEN BIDANG PENGELOLAAN DAN KOMERSIALISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA LEMBAGA KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI DAN ASISTEN PENGEMBANGAN REPUTASI KAMPUS
BERKELANJUTAN PADA BADAN PENGEMBANGAN KAMPUS
BERKELANJUTAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor telah dibentuk jabatan Asisten Bidang Pengelolaan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual di bawah Wakil Kepala Lembaga Bidang Pengembangan Inovasi dan Alih Teknologi pada Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi dan jabatan Asisten Pengembangan Reputasi Kampus Berkelanjutan di bawah Wakil Kepala Badan Bidang Pengembangan Reputasi Kampus Berkelanjutan pada Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Diktum Kesatu Keputusan Rektor ini dipandang cakap untuk diangkat pada masing-masing jabatan sebagai Asisten Bidang Pengelolaan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual pada Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi dan Asisten Pengembangan Reputasi Kampus Berkelanjutan pada Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Asisten Bidang Pengelolaan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual pada Kawasan Sains dan Teknologi dan Asisten Pengembangan Reputasi Kampus Berkelanjutan pada Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN ASISTEN BIDANG PENGELOLAAN DAN KOMERSIALISASI KEKAYAAN INTELEKTUAL PADA LEMBAGA KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI DAN ASISTEN PENGEMBANGAN REPUTASI KAMPUS BERKELANJUTAN PADA BADAN PENGEMBANGAN KAMPUS BERKELANJUTAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR;

KESATU : Mengangkat sebagai Asisten pada Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi dan Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Sdr. Dr. Yuni Puji Hastuti, S.Pi., M.Si., NIP 19810604 2007012001, Penata/Lektor (Golongan III/c) sebagai Asisten Bidang Pengelolaan dan Komersialisasi Kekayaan Intelektual di bawah Wakil Kepala Lembaga Bidang Pengembangan Inovasi dan Alih Teknologi pada Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi; dan
2. Sdr. Fifi Gus Dwiyanti, S.Hut., M.Agr., Ph.D., NIP 198708152019032012, Penata Muda Tingkat I/Asisten Ahli (Golongan III/b) sebagai Asisten Pengembangan Reputasi Kampus Berkelanjutan di bawah Wakil Kepala Badan Bidang Pengembangan Reputasi Kampus Berkelanjutan pada Badan Pengembangan Kampus Berkelanjutan;

KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 11 Mei 2023
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

Ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003